



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour* (Konvensi No.183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit kerja yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung menangani penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara meliputi hak Anak berdasarkan hak sipil dan kebebasan, hak Anak berdasarkan kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Anak memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak Anak berdasarkan kelompok perlindungan khusus.

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penelantaran adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
10. Diskriminasi adalah setiap perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
11. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
12. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang sah secara hukum.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pengarusutamaan hak anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan anak didasarkan pada prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah terhadap Anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak korban Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi Anak dalam pelaksanaan Perlindungan Anak;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak serta pencegahan terhadap segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah; dan
- f. mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati dan memenuhi Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - c. memberikan dukungan kebijakan, sarana prasarana dan dana dalam penyelenggaraan perlindungan Hak Anak;
 - d. memberikan Kartu Identitas Anak dan Kartu Kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. memberikan kesempatan kepada Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya.;
 - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - h. Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintahan Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
 - i. Melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap kegiatan anak;
 - j. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak; dan
 - k. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan dan pembatasan terhadap kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- a. melindungi, mengasuh, memberikan nafkah, dan memelihara Anak;
 - b. mendidik Anak dalam hal:
 1. menghormati Orang Tua, Wali dan Guru;
 2. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 3. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma baik itu norma agama mapupun norma kesusilaan pada Anak sejak usia dini;
 4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 5. mencintai tanah air, bangsa dan Negara; dan
 6. melaksanakan etika dan akhlak mulia.
 - c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. menjaga kesehatan Anak sejak dalam kandungan;

- e. melaporkan kelahiran Anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya;
 - f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - g. melakukan pendidikan dan pengawasan anak dalam hal pemanfaatan waktu luang;
 - h. melindungi dan mencegah Anak untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. mencegah terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak; dan
 - j. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program dan atau tayangan multimedia yang mengandung unsur pornografi dan tindak kekerasan.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga.
 - (3) Pengalihan kewajiban dan tanggung jawab kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus Anak korban Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghormati, memenuhi dan melindungi Hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah terhadap Anak;
 - c. mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan Anak;
 - d. melakukan pendampingan;
 - e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah terhadap Anak kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat penampungan sementara bagi Anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus Anak.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha :
 - a. bidang jasa, perdagangan dan industri dilarang menerima dan/atau

- memperkerjakan anak;
- b. karaoke keluarga, usaha panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan bilyar dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi orang tua atau Keluarganya;
 - c. hotel, motel, losmen, wisma pariwisata dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya/keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
 - d. jasa warnet, arena ketangkasan dan jenis usaha lainnya yang melibatkan anak dilarang menerima anak pada jam sekolah atau pun pada jam malam terkecuali dalam pengawasan orang tua dalam rangka pelaksanaan tugas sekolah;
 - e. jasa usaha ataupun toko obat dilarang menjual bahan obat dan bahan lainnya yang dapat diduga disalahgunakan yang akan membahayakan bagi anak;
 - f. jasa usaha ataupun toko dilarang menjual barang dan atau bahan yang dapat membahayakan bagi anak; dan
 - g. jasa usaha atau toko dilarang menjual belikan produk rokok bagi anak.
- (2) Dikecualikan larangan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun dapat dipekerjakan pada pekerjaan ringan dan tidak membahayakan.
- (3) Pelaku usaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan :
- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 10

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang :

- a. melakukan tindak pidana terhadap anak.
- b. membuat tata tertib dan kegiatan sekolah yang melanggar Hak Anak;
- c. mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 11

Setiap Orang Tua dilarang :

- a. dengan sengaja menelantarkan Anak;
- b. membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;

- c. membiarkan anak berkeliaran pada jam-jam malam, terkecuali ada pendampingan dari orang tua;
- d. memaksa Anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- e. membiarkan Anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya pada diri dan orang lain.
- f. memaksa Anak melakukan tindakan pekerjaan yang terburuk.

Pasal 12

Setiap lembaga pelayanan dilarang menolak memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan.

BAB VI PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 13

- (1) Perencanaan Perlindungan Anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.
- (2) Penyusunan perencanaan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya menangani Perencanaan dan Perlindungan Anak.
- (3) Perencanaan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kegiatan:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan Hak Anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. penetapan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. perumusan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
 - e. fasilitas pengembangan Kabupaten Layak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. fasilitasi terselenggaranya forum anak daerah;
 - g. peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan Hak Anak;
 - h. koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;

- i. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan Hak Anak; dan
 - j. pembinaan dan pengembangan kelembagaan Perlindungan Anak.
 - k. memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam, Anak dalam situasi konflik bersenjata, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiko tropika dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak penyandang disabilitas, dan Anak korban perlakuan salah serta penelantaran.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap lembaga advokasi di Daerah yang terlibat di dalam pendampingan terhadap Anak yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 15

Perlindungan Anak di Kabupaten dilaksanakan melalui tahap :

- a. pencegahan;
- b. penanganan; dan
- c. pemulihan.

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perlindungan anak melalui tahapan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak;
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak; dan
 - d. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 17

- (1) Perumusan kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah tentang :
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan data masalah Perlindungan Anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban

- Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah;
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan Hak Anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah mengenai Hak Anak, Perlindungan Anak, dan pengasuhan anak serta dampak buruk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah melalui kegiatan:
- a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. informasi.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- (4) Peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi; dan
 - b. edukasi

Pasal 18

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pencegahan dilakukan dengan mengurangi risiko tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah.
- (2) Upaya pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan identifikasi terhadap:
 - a. kelompok Anak yang rentan mengalami Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah; dan
 - b. lingkungan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan.
- (3) Pengurangan risiko terhadap kelompok anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lingkungan pengasuhan;
 - b. lingkungan pendidikan; dan
 - c. lingkungan masyarakat.
- (5) Pengurangan risiko terhadap Anak di lingkungan pengasuhan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan, Pengasuhan Anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - b. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - c. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - d. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (6) Pengurangan risiko terhadap anak di lingkungan pendidikan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (7) Pengurangan risiko terhadap anak di lingkungan masyarakat yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan, dan kecamatan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah;
 - b. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - c. pengawasan aktif secara berkala terhadap terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan/atau
 - g. melibatkan organisasi Anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah pada kelompok rentan.

Paragraf 2 Penanganan

Pasal 19

Pelaksanaan perlindungan anak melalui tahapan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Anak korban Penelantaran;
- b. Anak korban Kekerasan;
- c. Anak dalam situasi darurat;
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
- g. Anak korban Perlakuan Salah;
- h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- i. Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Pasal 20

Penanganan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain meliputi:

- a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. tindakan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- d. penempatan Anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan atau Rumah Aman;
- e. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihansikologis, dan sosial; dan
- f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca.

Pasal 21

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan segera dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya menangani Perlindungan Anak, SKPD lain yang terkait, dan/atau lembaga yang bergerak di bidang Perlindungan Anak dalam bentuk layanan terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Prosedur Standar Operasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi anak korban kekerasan.

Pasal 23

Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD tugas dan fungsinya menangani Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pemulihan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perlindungan anak melalui tahapan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dalam bentuk :
 - a. rehabilitasi kesehatan; dan

b. rehabilitasi sosial

- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Prosedur Standar Operasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi anak korban kekerasan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya menangani Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak dibantu oleh Tim dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang keanggotaanya dari instansi vertikal di Daerah dan Masyarakat.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d meliputi pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi dan pelaporan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data untuk kepentingan evaluasi Perlindungan Anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi ;

- a. Anak di luar asuhan orang tua;
 - b. Anak korban Kekerasan;
 - c. Anak korban Diskriminasi;
 - d. Anak dalam situasi darurat;
 - e. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. Anak yang diperdagangkan;
 - h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - i. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 - j. Anak yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpisah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya menangani Perlindungan Anak.

Pasal 30

Prinsip, prasyarat, langkah kebijakan, indikator Kabupaten layak anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang menangani tentang Perlindungan Anak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak di Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak di Kecamatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan setiap berakhirnya tahun

anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak di daerahnya kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha yang melanggar pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditaati dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati yang dapat didelegasikan kepada Pejabat yang berwenang dalam pemberian perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) tidak ditaati dalam batas waktu yang ditentukan, lembaga pendidikan diberi sanksi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila lembaga pendidikan yang sudah dicabut izinnya masih beroperasi, penanggung jawab penyelenggara pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Orang tua yang melanggar pasal 11 huruf c akan dapat dikenakan sanksi administrasi yang selanjutnya dapat diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, serta Pasal 12 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, serta Penanggung jawab penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 10 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
M IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : (75/2016)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Mengingat posisi dan harapan kepada Anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga Anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan Anak baik fisik, mental maupun sosial Anak.

Untuk itu Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.

Sedangkan pada kenyataannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terdapat banyak Anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti pekerja Anak pada industri yang masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreativitas dan kebahagiaan pada usia Anak, Anak korban tindak kekerasan, Anak terlantar, Anak jalanan, Anak korban seksual, Anak korban *trafficking*, Anak lainnya yang kurang beruntung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab Perlindungan Anak, serta sanksi terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas Hak Anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan Anak khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu lebih dipertegas agar semua pihak bersungguh-sungguh mempersiapkan masa depan Anak.

Masa depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergantung pada mutu sumber daya manusia yang sekarang masih menjadi Anak. Bila Anak yang merupakan harapan masadepan tumbuh dan berkembang dengan baik fisik, mental, sosial dan spiritualnya maka mereka akan menjadi manusia masa depan yang berkualitas.

Oleh karena itu melalui peraturan daerah ini dapat lebih mengimplementasikan Hak Anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah Anak.

Dengan adanya Peraturan daerah ini juga diharapkan dapat menunjang kegiatan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan Kabupaten yang Mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dengan demikian peraturan daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan Anak” adalah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politik anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perundang-undangan” adalah Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya yang mencatumkan mengenai Hak Anak.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dukungan kebijakan” adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan, baik yang tertuang dalam bentuk produk hukum daerah maupun kebijakan lainnya, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan kepentingan Anak.

Misalnya dibidang kesehatan, diberikan fasilitas dan kemudahan terhadap pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan Anak.

Yang dimaksud dengan “sarana prasarana” antara lain sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus anak.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kartu Identitas Anak” adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia yang merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan atau sebutan lainnya.

Yang dimaksud dengan “Kartu Kependudukan Lainnya” misalnya Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data kependudukan.

Untuk Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan, Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. Akta kelahiran diterbitkan paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak dikenai biaya.

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk

Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemberian kesempatan kepada Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya dapat dilakukan melalui Forum Anak yaitu organisasi yang difasilitasi pemerintah yang pengurus dan anggotanya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi dan perkumpulan/kelompok Anak.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang di bidang ketenagakerjaan.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Yang dimaksud dengan “Reintegrasi Sosial” adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah pemimpin, pemilik, dan/ atau pengelola tempat usaha.

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “didampingi” adalah baik secara fisik maupun dengan surat kuasa atau informasi lain yang dapat memberikan jaminan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan Anak di tempat tersebut.

Huruf d
Yang dimaksud dengan jam sekolah adalah jam masuk sekolah, sedangkan yang dimaksud dengan jam malam adalah jam dimana anak tidak boleh keluyuran atau melakukan tindakan yang tidak bermanfaat dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jam malam pada hari aktif sekolah adalah sampai dengan jam 22.00 Wita.
- Jam malam pada hari libur adalah sampai dengan jam 00.00 Wita.

Huruf e
Yang dimaksud “bahan obat dan bahan lainnya yang dapat di duga disalahgunakan yang akan membahayakan bagi anak” yaitu bahan kimia atau bahan lainnya baik yang masuk dalam kategori daftar G dan atau yang apabila dalam kapasitas tertentu bisa mengakibatkan ketergantungan, kehilangan kendali, dan bahkan dapat membahayakan bagi anak.
Misalnya Lem Fox, obat ctm, dextrometorfan dalam dosis yang berlebihan dan lain sebagainya.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang dilakukan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental dan sosial.

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang tidak membahayakan adalah jenis pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan membuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud Penyelenggara Pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Huruf a

Yang dimaksud melakukan “tindak pidana terhadap anak” yaitu segala tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak” adalah dengan diberikannya surat yang menyatakan Anak dikeluarkan dari sekolah beserta alasan sehingga dapat menimbulkan dampak tidak diterimanya Anak tersebut di lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Misalnya membiarkan anak dalam kondisi meminta sumbangan di jalan raya yang bisa berakibat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk terhadap anak, meliputi :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Contoh bentuk-bentuk pekerjaan terburuk berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain: (a) dilacurkan; (b) bekerja di pertambangan; (c) bekerja di sektor konstruksi; (d) bekerja sebagai pemulung sampah; (e) dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak; (f) bekerja di jalan; (g) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga; (h) bekerja di perusahaan perkebunan; (i) bekerja pada penambangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan (j) bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurangan risiko” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang berisiko.

Pengurangan risiko atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami risiko perlakuan salah atau penelantaran.

Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung risiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lingkungan pengasuhan” adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orang tua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga dalam situasi rentan” adalah keluarga yang diperkirakan berisiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga atau sebab lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Penerimaan pengaduan/laporan dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelamatan” adalah tindakan memindahkan Anak dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman, baik di tempat penampungan sementara maupun rumah perlindungan sosial anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)” adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

Yang dimaksud “Rumah Aman” adalah tempat tinggal sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “segera” adalah 1 x 24 jam sejak diketahui/diterimanya laporan adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.